

Kata Pengantar

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah mengembangkan program ecolabel sebagai perangkat lingkungan yang bersifat proaktif sukarela. Program ecolabel tersebut dikembangkan dalam upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan dari sisi produksi dan konsumsi suatu produk. Ada tiga tipe ecolabel yang dapat diadopsi oleh KLH berdasarkan standar internasional yang telah dikembangkan oleh *Internasional Organisation for Standardisation (ISO)* yaitu:

1. Ecolabel tipe 1 : Multi kriteria
2. Ecolabel tipe 2 : Klaim lingkungan swadeklarasi
3. Ecolabel tipe 3 : Informasi aspek lingkungan pada produk secara kuantitatif

Meningkatnya kesadaran produsen dan konsumen dalam memproduksi dan mengkonsumsi produk yang mempertimbangkan aspek Lingkungan, mendorong inisiatif berbagai pihak untuk menerapkan ecolabel tipe 2 : klaim lingkungan swadeklarasi pada produk yang dihasilkan dan dikonsumsi. Untuk mengakomodir inisiatif tersebut dan menghindari kesimpangsiuran dalam pelaksanaannya, KLH menyusun Pedoman Klaim Lingkungan Swadeklarasi sebagai acuan dalam melakukan klaim aspek lingkungan swadeklarasi.


Pedoman ini diperuntukkan bagi produsen, importir, distributor, pengecer (*retail*) atau pihak lain yang akan melakukan klaim lingkungan swadeklarasi maupun yang akan mengajukan penggunaan logo ecolabel swadeklarasi Indonesia pada klaim aspek lingkungannya

Rujukan yang digunakan dalam penyusunan pedoman ini adalah SNI ISO 14021: 2009 Label lingkungan dan deklarasi – Klaim lingkungan swadeklarasi (pelabelan lingkungan tipe II) ISO 14021: 1999, IDT.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Istilah dan Definisi	1
BAB I Pendahuluan	3
BAB II Persyaratan Aplikasi Untuk Semua Klaim Lingkungan Swadeklarasi	4
BAB III Persyaratan Evaluasi dan Verifikasi Klaim	8
BAB IV Klaim Lingkungan Swadeklarasi Spesifik	11
BAB V Klaim Lingkungan Swadeklarasi Dengan Logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia	24
Lampiran A	

Lampiran A
diagram sistem daur ulang



recycled content/ kandungan produk yang didaur ulang (X%) = (A/P) x 100


Beberapa bahan yang direcovery (reclaimed) bisa langsung ke proses manufacturing, yang mencakup proses daur ulang tanpa melalui pemisahan yang disebut "Proses daur ulang" pada system. Setelah selesai, produk samping dan limbah masih harus di generated dalam proses manufacturing tersebut. Produk samping dan limbah ini dihitung untuk penentuan massa bahan yang didaur ulang yang digunakan pada rumus perhitungan kandungan daur ulang (recycled content)

CATATAN Diagram ini menggambarkan contoh sederhana system daur ulang dan dimaksudkan untuk memberikan informasi yang jelas tentang perhitungan kandungan daur ulang (recycled content). Untuk contoh-contoh yang lebih lengkap merujuk pada ISO/TR 14049, Environmental management – Life cycle assessment – Contoh untuk aplikasi ISO 14041.

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 - Contoh-contoh <i>Mobius Loop</i>	7
Gambar 2 - contoh penempatan nilai persentase yang diperbolehkan apabila menggunakan <i>mobius loop</i> dalam membuat klaim kandungan hasil daur ulang.	18
Gambar 3 - Logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia	24
Gambar 4 - Contoh Penggunaan Logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia untuk Klaim Dapat Terurai (<i>Degradable</i>)	24

Mekanisme Klaim



Ketentuan klaim lingkungan swadepklarasi dengan menggunakan logo “ekolabel swadepklarasi Indonesia” dimuat dalam peraturan menteri negara lingkungan hidup.

BAB V. KLAIM LINGKUNGAN SWADEKLARASI DENGAN LOGO EKOLABEL SWADEKLARASI INDONESIA

Klaim lingkungan swadeklarasi dengan logo yang ditetapkan oleh KLH dikembangkan dalam rangka mengakomodir keinginan pemohon yang akan melakukan klaim lingkungan swadeklarasi dengan mendapatkan pengakuan dari KLH sebagai instansi teknis dibidang lingkungan. Logo yang ditetapkan oleh KLH yaitu logo ecolabel swadeklarasi Indonesia sebagaimana tercantum pada gambar 3.

Klaim lingkungan swadeklarasi dengan logo ecolabel swadeklarasi Indonesia merupakan salah satu upaya KLH dalam mengantisipasi berkembangnya klaim lingkungan swadeklarasi yang tidak bertanggung jawab. Dalam aplikasinya logo tersebut harus disertai dengan pernyataan aspek lingkungan sesuai dengan klaim yang diajukan oleh pemohon, dan harus mendapatkan persetujuan dari KLH. Contoh penggunaan dapat dilihat pada gambar 4.



(Aspek Lingkungan yang diklaim)

Gambar 3 - Logo Ecolabel Swadeklarasi Indonesia



Dapat Terurai (*Degradable*)

Gambar 4 - Contoh Penggunaan Logo Ecolabel Swadeklarasi Indonesia untuk Klaim Dapat Terurai (*Degradable*)

Istilah Dan Definisi

Istilah dan definisi yang diberikan adalah untuk menyamakan pemahaman terhadap istilah dan definisi yang hanya berlaku di dalam panduan ini, sehingga perbedaan persepsi dapat dihindari.

1. klaim lingkungan

pernyataan, lambang/symbol atau grafis yang menunjukkan aspek lingkungan dari suatu produk, komponen atau kemasan.

Catatan: Klaim lingkungan dapat dibuat pada label produk atau kemasan, brosur produk, buletin, iklan, publikasi, *telemarketing* serta media digital atau elektronik seperti internet.

[SNI ISO 14021:2009]

2. klaim lingkungan swadeklarasi

klaim lingkungan yang dibuat oleh produsen, importir, distributor, pengecer (*retail*) atau pihak lain yang mungkin memperoleh manfaat dari klaim tersebut, tanpa sertifikasi pihak ketiga.

[SNI ISO 14021:2009]

3. simbol

logo dan/atau pernyataan

4. pernyataan penjelasan

setiap penjelasan yang dibutuhkan atau diberikan sehingga suatu klaim lingkungan dapat dimengerti secara tepat oleh pembeli, calon pembeli atau pengguna produk.

[SNI ISO 14021:2009]

5. aspek lingkungan

elemen dari kegiatan atau produk organisasi yang dapat berinteraksi dengan lingkungan.

[SNI ISO 14021:2009]

6. produk

barang atau jasa.

[SNI ISO 14021:2009]

7. kemasan

bahan yang dapat dipakai melindungi, atau membungkus produk selama transportasi, penyimpanan, pemasaran atau pemakaian.

Catatan: dalam pedoman ini, istilah "kemasan" juga termasuk bahan apapun yang ditempelkan pada produk atau wadahnya untuk tujuan pemasaran produk atau menyampaikan informasi tentang produk tersebut.

[SNI ISO 14021:2009]

8. pemohon

produsen, importir, distributor, pengecer (*retail*) perwakilannya, pemilik merek dagang atau pihak lain yang memenuhi legalitas usaha sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

9. verifikasi klaim lingkungan

konfirmasi keabsahan suatu klaim lingkungan dengan menggunakan kriteria dan prosedur yang telah ditentukan sebelumnya, dengan jaminan kehandalan data.

10. registrasi

rangkaian kegiatan pendaftaran dan dokumentasi klaim lingkungan swadeklarasi

11. kemampuan terurai

fungsi dari kerentanan (*susceptibility*) terhadap perubahan dalam struktur kimia. Perubahan yang ditimbulkan pada sifat fisik dan mekanis menyebabkan terurainya produk atau bahan.

[SNI ISO 14021:2009]

12. bahan sebelum digunakan konsumen (*pre-consumer*)

bahan yang dialihkan dari alur limbah selama proses pabrikasi. Dalam hal ini, tidak termasuk utilisasi ulang (*reutilization*) bahan seperti pengerjaan kembali (*rework*), penggilingan kembali (*regrind*) atau bahan sisa (*scrap*) yang dihasilkan dalam proses dan dapat dipulihkan (*reclaimed*) pada proses yang sama dengan dihasilkannya bahan tersebut.

[SNI ISO 14021:2009]

13. bahan setelah digunakan konsumen (*post-consumer*)

bahan yang dihasilkan dari rumah tangga atau fasilitas komersial, industri dan perkantoran yang fungsinya sebagai pengguna akhir produk, dan bahan tersebut tidak dapat lagi digunakan untuk tujuan penggunaan awal. Bahan ini termasuk bahan yang dikembalikan dari rantai distribusinya.

[SNI ISO 14021:2009]

14. daur hidup

tahapan sistem produk yang berurutan dan saling berhubungan, mulai dari perolehan bahan baku, atau hasil sumber daya alam sampai dengan pembuangan akhir.

[14040:1997]

15. limbah

Apapun yang sudah tidak digunakan lagi oleh pihak penghasil atau pemilik dan dibuang atau dilepaskan ke lingkungan.

[SNI ISO 14021:2009]

Metodologi evaluasi

Evaluasi merujuk pada Bab III (tiga). Sebagai tambahan, informasi yang merujuk pada butir 3.5 (akses Informasi) Bab III (tiga) harus mencakup bukti sebagai berikut:

- produk yang klaimnya dibuat merupakan produk yang telah diisi ulang atau digunakan kembali;
- tersedia fasilitas penggunaan kembali atau pengisian ulang, untuk menampung produk yang klaimnya dibuat;
- fasilitas untuk tujuan penggunaan kembali atau pengisian ulang tersedia dengan mudah.

4.12. Pengurangan limbah (*waste reduction*)**Penggunaan istilah**

Pengurangan jumlah (massa) bahan yang masuk dalam alur limbah sebagai hasil dari perubahan produk, proses atau pengemasan.

CATATAN Limbah yang dimaksud meliputi pelepasan ke udara dan air, dan juga limbah padat yang berasal dari proses pabrikasi atau pengolahan.

Kualifikasi

- Klaim harus memenuhi persyaratan yang tercantum pada Bab III (tiga), karena merupakan klaim perbandingan.
- Pengurangan limbah dari produk dan kemasan dapat mencakup pengurangan limbah yang ditimbulkan dalam produksi, distribusi, tahap penggunaan dan pembuangan.
- Klaim pengurangan limbah dapat mencakup pengurangan kandungan air dalam limbah padat, dan pengurangan massa melalui proses pengolahan limbah.
- Perhitungan pengurangan limbah dari proses tidak termasuk pemanfaatan kembali bahan dalam proses (*in-process re-utilization*) seperti pengerjaan kembali (*rework*), penggilingan kembali (*regrind*) atau bahan sisa (*scrap*) yang dihasilkan dalam proses dan kemampuan untuk digunakan kembali dalam proses yang sama dimana bahan tersebut dihasilkan.
- Klaim pengurangan limbah dapat dibuat oleh penghasil limbah yang memindahkan limbahnya ke pengguna lain yang bermaksud memanfaatkan limbah untuk tujuan yang baik, daripada membiarkannya pada alur limbah.

Metodologi evaluasi

Evaluasi merujuk pada Bab III (tiga). Sebagai tambahan, pengurangan jumlah limbah dapat dihitung dari lembaran neraca bahan, dan juga dari pengukuran limbah sebenarnya.

Metodologi evaluasi

Evaluasi merujuk pada Bab III (tiga). Sebagai tambahan, pemakaian air harus diukur menurut standar dan metode yang ada untuk setiap produk, dan nilai rata-rata sebaiknya dihitung dengan menggunakan proses statistik. Pemilihan metode harus sesuai pada butir 3.4 Bab III (tiga).

4.11 Dapat digunakan kembali dan dapat diisi ulang (*reusable and refillable*)

Penggunaan istilah

1. Dapat digunakan kembali

Karakteristik suatu produk atau kemasan yang dibuat dan dirancang untuk memenuhi sejumlah tertentu perjalanan, perputaran/rotasi atau penggunaan sepanjang daur hidupnya untuk tujuan penggunaan yang sama sesuai tujuannya.

2. Dapat diisi ulang

Karakteristik suatu produk atau kemasan yang dapat diisi ulang dengan produk yang sama atau serupa lebih dari satu kali, dalam bentuk aslinya dan tanpa proses tambahan, kecuali untuk persyaratan tertentu seperti pembersihan atau pencucian.

Kualifikasi

1. Klaim tidak dapat digunakan, kecuali produk atau kemasan tersebut dapat digunakan kembali atau diisi ulang sesuai tujuan penggunaan awal.
2. Klaim dapat dibuat bila:
 - a) tersedia program pengumpulan produk atau kemasan yang telah terpakai dan menggunakan kembali atau mengisi ulang produk atau kemasan tersebut; atau
 - b) tersedia fasilitas atau produk yang memungkinkan pembeli untuk menggunakan kembali atau mengisi ulang produk atau kemasan.
3. Bila program pengumpulan produk atau kemasan yang telah terpakai, atau fasilitas untuk tujuan penggunaan kembali atau pengisian ulang tidak tersedia dengan mudah pada sebagian besar pembeli, calon pembeli dan pengguna produk dalam wilayah dimana produk atau kemasan terjual, maka hal berikut harus dipenuhi :
 - a) klaim harus digunakan dengan kualifikasi tertentu;
 - b) klaim dengan kualifikasi tersebut harus menyampaikan secara memadai keterbatasan keberadaan program atau fasilitas pengumpulan;
 - c) kualifikasi yang bersifat umum, seperti "dapat digunakan kembali/dapat diisi ulang bila tersedia fasilitas", tidak memadai karena tidak menyebutkan terbatasnya ketersediaan program atau fasilitas pengumpulan.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan pasal 43 ayat (3) huruf g mengenai pengembangan sistem label ramah lingkungan, maka diperlukan pengaturan dalam penerapannya.

Saat ini produk yang mencantumkan klaim lingkungan berupa simbol ataupun pernyataan pada kemasan dan/atau produk sudah banyak beredar di pasaran. Hal tersebut merupakan salah satu indikasi sudah adanya kesadaran dan kepedulian produsen dan konsumen terhadap lingkungan. Dengan demikian, perlu diperhatikan bahwa produk yang diklaim tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan, aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Mencermati klaim lingkungan pada produk yang banyak beredar di pasaran, masih banyak diantaranya yang belum sesuai dengan standar klaim lingkungan swadeklarasi. Disamping itu sudah banyak inisiatif produsen untuk melakukan klaim lingkungan swadeklarasi pada produknya. Hal ini dikarenakan klaim lingkungan swadeklarasi bersifat proaktif sukarela.

Dalam upaya mengakomodir inisiatif produsen untuk membuat klaim lingkungan swadeklarasi, maka disusun pedoman klaim lingkungan swadeklarasi. Untuk melengkapi pedoman ini, KLH mengembangkan klaim lingkungan swadeklarasi dengan menggunakan logo yang ditetapkan oleh KLH yaitu logo ecolabel swadeklarasi Indonesia.

1.2. Tujuan

Menyediakan pedoman sebagai acuan dalam melakukan klaim aspek lingkungan swadeklarasi pada produk dan/atau kemasan.

1.3. Ruang lingkup

- Persyaratan aplikasi untuk semua klaim lingkungan swadeklarasi
- Persyaratan evaluasi dan verifikasi klaim;
- Klaim lingkungan swadeklarasi spesifik;
- Klaim lingkungan swadeklarasi dengan logo ecolabel swadeklarasi Indonesia

BAB II. PERSYARATAN APLIKASI UNTUK SEMUA KLAIM LINGKUNGAN SWADEKLARASI

Dalam bab ini ditetapkan persyaratan yang diberlakukan bagi semua klaim lingkungan swadepklarasi yang dibuat oleh pihak pembuat klaim, termasuk klaim spesifik yang dirujuk dalam bab IV (empat) atau klaim lingkungan lainnya. Persyaratan yang diberlakukan dalam membuat klaim adalah sebagai berikut:

2.1 Klaim lingkungan yang tidak spesifik atau tidak jelas

Klaim lingkungan yang tidak spesifik atau tidak jelas atau memberikan kesan terlalu luas bahwa produk tersebut bermanfaat bagi lingkungan atau tidak berbahaya bagi lingkungan **tidak boleh digunakan**. Berikut merupakan contoh dan bukan daftar lengkap klaim yang tidak spesifik atau tidak jelas yang **tidak diperbolehkan**:

1. aman terhadap lingkungan (*environmentally safe*);
2. ramah lingkungan (*environmentally friendly*);
3. bersahabat dengan bumi (*earth friendly*);
4. tidak mencemari (*non-polluting*);
5. hijau (*green*);
6. sahabat alam (*nature's friend*); dan
7. bersahabat dengan ozon (*ozone friendly*).

2.2 Klaim “bebas”

Klaim lingkungan “bebas.....” hanya boleh dibuat jika kadar dari suatu bahan tertentu tidak melebihi kadar dari bahan yang diketahui zat pengotornya (*trace contaminant*) atau kadar bahan tersebut dalam kondisi alami (*background level*).

2.3 Klaim berkelanjutan (*sustainability*)

Konsep yang terkait dengan berkelanjutan (*sustainability*) adalah sangat kompleks dan sedang dikaji. Saat ini belum tersedia metode yang pasti untuk mengukur berkelanjutan atau membuktikan pencapaiannya. Oleh karena itu **tidak boleh** ada klaim pencapaian berkelanjutan.

Metodologi evaluasi

Evaluasi merujuk pada Bab III (tiga). Sebagai tambahan, kecuali yang diperbolehkan dalam persyaratan 2.5, sumberdaya yang dikonsumsi setiap unit produksi harus diperoleh melalui pembagian pasokan kotor (*gross input*) selama jangka waktu 12 bulan dengan produksi kotor (*gross production*) dalam jangka waktu yang sama. Persentase laju pengurangan penggunaan sumber daya (U%) harus diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$U(\%) = \frac{(I - N)}{I} \times 100$$

Dengan pengertian :

- U: pengurangan penggunaan sumberdaya setiap unit produksi, dinyatakan dalam persentase.
- I: penggunaan sumberdaya awal, dinyatakan sebagai konsumsi sumberdaya setiap unit produksi.
- N: penggunaan sumberdaya yang baru, dinyatakan sebagai konsumsi sumberdaya setiap unit produksi.

4.10. Pengurangan pemakaian air (*reduced water consumption*)

Penggunaan istilah

Pengurangan pemakaian air terkait dengan penggunaan produk dalam melaksanakan fungsi yang dimaksudkan dibandingkan dengan jumlah air yang digunakan oleh produk lain untuk melaksanakan fungsi yang sama.

CATATAN Klaim pengurangan pemakaian air umumnya juga dinyatakan sebagai efisien menggunakan air (*water-efficient*), mengkonservasi air (*water-conserving*) atau hemat air (*water-saving*).

Kualifikasi

1. Klaim harus memenuhi persyaratan yang tercantum pada Bab III (tiga), karena merupakan klaim perbandingan.
2. Klaim harus didasarkan pada pengurangan pemakaian air pada penggunaan produk. Klaim ini tidak termasuk pengurangan air dalam proses memproduksi suatu produk.

Metodologi evaluasi

Evaluasi merujuk pada bab III (tiga). Sebagai tambahan, pengurangan konsumsi energi harus diukur menurut standar dan metode yang ada untuk setiap produk, dan nilai rata-rata sebaiknya dihitung dengan menggunakan proses statistik. Pemilihan metode harus sesuai dengan 3.4 bab III (tiga).

4.9 Pengurangan penggunaan sumberdaya (*reduced resource use*)

Definisi

Pengurangan sejumlah bahan, energi atau air yang digunakan untuk memproduksi atau mendistribusikan produk atau kemasan atau komponen terkait lainnya.

CATATAN Klaim pengurangan penggunaan sumberdaya yang terkait dengan penggunaan energi dan air pada tahap penggunaan produk sepanjang daur hidup berhubungan dengan Pengurangan konsumsi energi (5.8) dan Pengurangan pemakaian air (5.10).

Persyaratan

1. Sumberdaya termasuk bahan baku, sumberdaya energi dan air serta.
2. Pengurangan penggunaan sumberdaya pada produk dan kemasan harus dinyatakan secara terpisah dan tidak boleh disatukan.
3. Klaim pengurangan penggunaan sumberdaya harus dinyatakan dalam bentuk persentase pengurangan (%). Klaim harus memenuhi persyaratan pada bab III (tiga), karena merupakan klaim perbandingan.
4. Tipe sumberdaya harus dinyatakan dalam pernyataan penjelasan.
5. Bila klaim mengakibatkan terjadinya peningkatan penggunaan sumberdaya lain, maka jumlah peningkatan dan persentasenya harus dicantumkan dalam pernyataan penjelasan.
6. Klaim boleh didasarkan pada perhitungan perkiraan pengurangan sumberdaya berdasarkan rancangan atau distribusi produk atau proses produksi, pada saat pengurangan penggunaan sumberdaya telah tercapai dalam jangka waktu 12 bulan pertama.
7. Perubahan dalam penggunaan sumberdaya harus dinyatakan secara terpisah untuk masing-masing sumberdaya.

2.4 Penggunaan pernyataan penjelasan

Klaim lingkungan swadepklarasi harus disertai dengan pernyataan penjelasan apabila penggunaan klaim tanpa pernyataan penjelasan dapat mengakibatkan salah pengertian. Klaim lingkungan tanpa pernyataan penjelasan hanya boleh dibuat jika klaim tersebut sah tanpa persyaratan pada berbagai kondisi yang mungkin ada.

2.5 Persyaratan khusus

Klaim lingkungan swadepklarasi dan pernyataan penjelasan apapun termasuk pernyataan penjelasannya harus memenuhi semua persyaratan di bawah ini :

- a) harus akurat dan tidak menyesatkan;
- b) harus bermakna dan dapat diverifikasi;
- c) harus relevan terhadap produk tersebut;
- d) harus jelas, apakah klaim digunakan untuk keseluruhan produk atau hanya untuk satu komponen produk, atau kemasannya saja atau untuk satu elemen dari suatu jasa;
- e) harus spesifik dalam hal aspek lingkungan atau perbaikan lingkungan dari produk yang diklaim;
- f) tidak boleh dinyatakan kembali dengan menggunakan istilah yang berbeda yang mengesankan manfaat ganda dari suatu perubahan lingkungan;
- g) tidak memungkinkan terjadinya salah tafsir/salah pemahaman;
Contoh : mobius loop : bermakna dapat didaur ulang atau dari bahan daur ulang
- h) tidak hanya terkait dengan produk akhir, tetapi juga harus mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengan daur hidup produk sehingga teridentifikasi kemungkinan meningkatnya suatu dampak dalam proses pengurangan dampak lainnya;
CATATAN hal ini tidak berarti bahwa asesmen daur hidup perlu dilakukan.
- i) tidak mengesankan bahwa produk tersebut didukung atau disertifikasi oleh pihak ketiga yang mandiri, jika memang situasi sebenarnya tidak demikian;
- j) aspek lingkungan suatu produk yang berkaitan dengan klaim tidak boleh memberikan kesan adanya perbaikan lingkungan yang sebenarnya tidak terjadi, baik secara *eksplisit* ataupun *implisit* dan juga tidak boleh berlebihan;
- k) harus menunjukkan secara jelas bahwa klaim lingkungan dan pernyataan penjelasan dapat dibaca bersama. Pernyataan penjelasan tersebut harus dalam ukuran yang memadai dan letaknya berdekatan dengan klaim lingkungan yang disertainya;

- l) apabila dibuat suatu pernyataan perbandingan dari keunggulan atau perbaikan lingkungan, maka dasar perbandingannya harus spesifik dan jelas;
 - m) apabila klaim berdasarkan pada aspek yang telah ada (*pre-existing*) tetapi belum pernah dipaparkan, maka klaim harus diperagakan dengan tepat sehingga tidak memberikan kesan kepada pembeli, calon pembeli dan pengguna produk bahwa klaim tersebut berdasarkan pada modifikasi produk, atau proses yang terbaru;
 - n) tidak boleh dilakukan bila didasarkan pada ketiadaan kandungan atau fitur yang tidak pernah ada atau berkaitan dengan kategori produk tersebut;
 - o) harus diases ulang dan dimutakhirkan sesuai dengan perubahan teknologi, produk unggulan atau kondisi lain yang dapat merubah ketepatan klaim; dan
 - p) harus relevan dengan wilayah dimana terjadi dampak lingkungan.
- CATATAN** suatu klaim yang terkait dengan proses dapat dilakukan dimanapun, sepanjang dampak lingkungan terjadi di wilayah lokasi proses produksi. Ukuran wilayah tersebut akan ditentukan oleh sifat dampak

2.6 Penggunaan simbol dalam pembuatan klaim lingkungan

Berikut beberapa ketentuan penggunaan simbol dalam pembuatan klaim lingkungan:

1. Penggunaan simbol merupakan pilihan saat membuat klaim;
2. Penggunaan simbol klaim lingkungan sebaiknya sederhana, mudah diproduksi ulang, ukuran dan penempatannya sesuai dengan produk dimana simbol tersebut dapat diterapkan;
3. Simbol yang digunakan untuk satu jenis klaim lingkungan sebaiknya dengan mudah dapat dibedakan dengan simbol lainnya, termasuk simbol untuk klaim lingkungan yang lain;
4. simbol yang digunakan untuk menyatakan penerapan sistem manajemen lingkungan tidak boleh digunakan sedemikian rupa, sehingga simbol tersebut dapat menimbulkan salah pengertian sebagai simbol lingkungan yang menunjukkan aspek lingkungan dari suatu produk.

CATATAN : Banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan menggunakan simbol yang sama untuk menunjukkan aspek lingkungan yang sama dalam persaingan produk. Dengan berkembangnya simbol yang baru, pembuat klaim didorong untuk mengadopsi pendekatan secara konsisten dan tidak menjadi masalah dalam penggunaan simbol yang sama untuk menunjukkan kesamaan aspek lingkungan oleh pembuat klaim lainnya. Dalam memilih suatu simbol baru perlu diperhatikan prinsip tidak melanggar hak kekayaan intelektual (seperti: rancangan yang terdaftar) dari pihak ketiga.

Karena tidak ada metode yang dapat digunakan secara langsung untuk mengukur kandungan hasil daur ulang dalam produk atau kemasan, maka harus digunakan massa bahan yang diperoleh dari proses daur ulang, setelah memperhitungkan kehilangan dan pengalihan ke penggunaan lainnya.

$$X (\%) = \frac{A}{P} \times 100$$

Dengan pengertian :

X : kandungan hasil daur ulang yang dinyatakan dalam persentase.

A : massa bahan hasil daur ulang.

P : massa produk.

CATATAN Penjelasan lebih lanjut mengenai perhitungan bahan hasil daur ulang, disediakan lampiran A

Verifikasi sumber dan kuantitas bahan hasil daur ulang dapat dilakukan melalui penggunaan dokumentasi pembelian dan rekaman lain yang tersedia.

4.8 Pengurangan konsumsi energi (*reduced energy consumption*)

Penggunaan istilah

Pengurangan sejumlah energi yang berkaitan dengan penggunaan produk dalam melaksanakan fungsinya dibandingkan dengan energi yang digunakan oleh produk lain yang melaksanakan fungsi yang sama.

CATATAN klaim pengurangan konsumsi energi umumnya juga dinyatakan sebagai efisien menggunakan energi (*energy-efficient*), mengkonservasi energi (*energy-conserving*), atau hemat energi (*energy-saving*).

Kualifikasi


1. Seluruh klaim harus memenuhi persyaratan yang tercantum pada bab III (tiga), karena merupakan klaim pembandingan.
2. Klaim harus didasarkan pada pengurangan konsumsi energi dalam penggunaan produk dan pelayanan jasa. Klaim ini tidak termasuk pengurangan energi dalam proses yang digunakan untuk memproduksi suatu produk.

Kualifikasi

1. Saat klaim dibuat, maka persentase dari bahan hasil daur ulang harus dinyatakan.
2. Pernyataan persentase kandungan hasil daur ulang untuk produk dan kemasan harus dinyatakan secara terpisah dan tidak boleh disatukan.

Penggunaan simbol

1. Penggunaan simbol merupakan pilihan.
2. Bila suatu simbol digunakan untuk klaim kandungan hasil daur ulang, simbol tersebut haruslah *mobius loop* disertai dengan pernyataan nilai persentase seperti "X %", dimana X adalah kandungan hasil daur ulang yang diungkapkan sebagai jumlah keseluruhan perhitungan sesuai dengan metodologi evaluasinya. Nilai persentase harus diletakkan di dalam *mobius loop* atau di luar, dan berdekatan dengan *mobius loop*. Contoh penempatan nilai persentase yang diperbolehkan diperlihatkan pada gambar 2. *Mobius loop* dengan nilai persentase yang dinyatakan sebagai X% harus digunakan sebagai klaim kandungan hasil daur ulang.
3. Bila persentase kandungan hasil daur ulang bervariasi, dapat disebutkan dengan pernyataan seperti "paling sedikit X %" atau "lebih besar dari X %".
4. Penggunaan pernyataan penjelasan merupakan pilihan, mengikuti ketentuan 2.4.
5. Bila digunakan simbol dapat disertai dengan identifikasi bahan



Gambar 2 – contoh penempatan nilai persentase yang diperbolehkan apabila menggunakan *mobius loop* dalam membuat klaim kandungan hasil daur ulang.

Metodologi evaluasi

Evaluasi merujuk pada bab III (tiga). Sebagai tambahan, kandungan hasil daur ulang harus dinyatakan secara kuantitatif dalam persentase, dengan perhitungan seperti dibawah ini.

2.7 Informasi atau klaim lainnya

1. Kata, angka atau simbol dapat digunakan sebagai tambahan simbol lingkungan untuk mengkomunikasikan informasi, seperti identifikasi bahan, instruksi pembuangan, atau peringatan bahaya;
2. Kata, angka atau simbol yang digunakan untuk tujuan klaim non-lingkungan, tidak boleh digunakan dengan cara apapun, sehingga tidak menimbulkan salah pengertian dalam pembuatan klaim lingkungan; dan
3. Simbol lingkungan spesifik (seperti : *mobius loop*) tidak boleh dimodifikasi untuk dikaitkan dengan simbol merk tertentu, perusahaan atau posisi perusahaan.

2.8 Simbol lingkungan spesifik

Salah satu contoh simbol lingkungan spesifik adalah *Mobius loop*. Contoh ini dipakai berdasarkan pada simbol yang telah digunakan atau telah diakui secara luas. Hal ini tidak berarti klaim lingkungan yang menggunakan simbol ini lebih unggul daripada simbol klaim lingkungan lainnya. Berikut informasi mengenai *Mobius loop*.

1. *Mobius loop* adalah suatu simbol dalam bentuk tiga anak panah terpuntir membentuk segitiga. Setiap saat digunakan untuk klaim lingkungan, rancangan simbol tersebut harus sesuai dengan ketentuan gambar dalam ISO 7000, simbol no. 1135. Simbol tersebut sebaiknya berwarna cukup kontras, sehingga simbolnya tampak jelas dan dapat dibedakan. Beberapa contoh bentuk *mobius loop* disajikan pada Gambar. 1;



Gambar 1 – Contoh-contoh *Mobius Loop*

2. *Mobius loop* dapat digunakan pada produk atau kemasan. Jika ada potensi timbulnya kerancuan, apakah berlaku untuk produk atau kemasan, maka simbol tersebut harus dilengkapi dengan pernyataan penjelasan;
3. Simbol digunakan untuk klaim : yang dapat didaur ulang, kandungan hasil daur ulang dan daur ulang dari produk yang mengandung hasil daur ulang. Persyaratan rinci mengenai penggunaan dan penerapan simbol *mobius loop* ada pada bab IV (empat).

BAB III.

PERSYARATAN EVALUASI DAN VERIFIKASI KLAIM

3.1 Tanggung jawab pembuat klaim

Pembuat klaim harus bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan menyediakan data yang dibutuhkan untuk proses verifikasi klaim lingkungan swadeklarasi. Verifikasi yang dilakukan secara tepat sangat penting untuk mencegah dampak negatif pasar seperti hambatan dalam perdagangan atau kompetisi yang tidak sehat yang ditimbulkan oleh klaim lingkungan yang tidak handal dan menyesatkan. Metode evaluasi yang digunakan oleh pihak yang melakukan klaim lingkungan sebaiknya jelas, transparan, ilmiah dan terdokumentasi sehingga pihak pembeli atau calon pembeli dapat diyakinkan akan keabsahan dari klaim tersebut. Evaluasi dapat dilakukan oleh pembuat klaim atau individu/lembaga yang mempunyai kepentingan terhadap klaim swadeklarasi. Evaluasi ini dilakukan dengan cara verifikasi terhadap klaim tersebut.

3.2 Pemilihan Metode

Metode untuk evaluasi dan verifikasi harus mengikuti:

1. standar internasional, atau
2. standar yang diakui dan dapat diterima secara internasional (dalam hal ini termasuk standar regional atau nasional), atau
3. metode industri atau perdagangan yang telah dilakukan kajian setara (*peer review*)

Bila tidak tersedia metode, pembuat klaim dapat mengembangkan suatu metode, yang sesuai dengan persyaratan evaluasi dan verifikasi klaim, dan dapat dilakukan kajian setara (*peer review*).

3.3 Evaluasi klaim

3.3.1 Evaluasi yang handal

Sebelum membuat klaim, tolok ukur evaluasi harus diterapkan untuk mencapai hasil yang handal dan hasil penting yang dapat diproduksi ulang untuk keperluan verifikasi klaim tersebut.

Evaluasi tersebut harus didokumentasikan secara lengkap dan dokumen tersebut tetap disimpan oleh pembuat klaim dengan tujuan untuk mengungkap informasi yang merujuk pada butir 3.4.1 akses informasi. Dokumen tetap disimpan selama produk tersebut beredar di pasar, dan untuk suatu periode waktu tertentu sesudahnya, dengan memperhitungkan masa pakai produk.

Metodologi evaluasi

Evaluasi merujuk pada bab III (tiga). Informasi yang merujuk pada butir 3.5 bab III (tiga) harus mencakup bukti sebagai berikut:

- a) sistem pengumpulan, pemilahan dan pengiriman untuk memindahkan bahan dari sumbernya ke fasilitas daur ulang tersedia secara mudah;
- b) ketersediaan fasilitas daur ulang untuk menampung bahan yang telah terkumpul;
- c) produk yang diklaim telah dikumpulkan dan didaur ulang.

4.7 Kandungan hasil daur ulang (*recycled content*)

Penggunaan istilah

Kandungan hasil daur ulang diinterpretasikan sebagai berikut:

- a) Kandungan hasil daur ulang
Perbandingan massa bahan hasil daur ulang dalam produk atau kemasan. Hanya bahan sebelum digunakan konsumen (*pre-consumer*) dan setelah digunakan konsumen (*post-consumer*) yang dipertimbangkan sebagai kandungan hasil daur ulang.
- b) Bahan yang didaur ulang
Bahan yang telah diproses kembali dari bahan yang telah dipulihkan (*reclaimed*) melalui proses pabrikasi dan dibuat menjadi produk akhir atau menjadi komponen untuk digabungkan menjadi suatu produk
- c) Bahan yang dipulihkan
Bahan yang tidak akan dibuang sebagai limbah atau digunakan untuk energi yang dipulihkan yang dikumpulkan dan dipulihkan (*reclaimed*) sebagai pasokan bahan, sebagai pengganti bahan primer yang baru untuk proses daur ulang atau proses pabrikasi.

CATATAN 1 Diagram sistem daur ulang ditunjukkan pada lampiran A

CATATAN 2 Untuk kegunaan standar ini, ungkapan "*recovered material*" dan "*reclaimed material*" adalah sinonim.

CATATAN Pendaur ulangan bahan hanya merupakan salah satu dari sekian banyak strategi pencegahan limbah. Pemilihan strategi tertentu bergantung pada keadaan dengan memperhitungkan perbedaan dampak regional. Pertimbangan harus diberikan pada fakta bahwa persentase kandungan hasil daur ulang yang lebih tinggi tidak selalu berarti berdampak lingkungan yang lebih rendah. Oleh karenanya klaim kandungan hasil daur ulang sebaiknya digunakan dengan bijaksana.

dengan pengertian:

- P* : jumlah energi dari sumber pertama (*primary sources*) yang digunakan dalam proses pabrikasi untuk memproduksi suatu produk.
R : jumlah energi yang dihasilkan dari proses pemulihan energi.
E : jumlah energi dari sumber pertama (*primary sources*) yang digunakan dalam proses pemulihan energi untuk memulihkan atau mengekstraksi kembali energi yang dipulihkan.

4.6 Dapat didaur ulang (*recyclable*)

Penggunaan istilah

Karakteristik produk, kemasan atau komponen terkait yang dapat dialihkan dari aliran limbah melalui proses dan program yang tersedia, dan dapat dikumpulkan, diproses dan dikembalikan untuk digunakan kembali dalam bentuk bahan baku atau produk.

CATATAN daur ulang bahan hanya merupakan satu dari sejumlah strategi pencegahan limbah. Pemilihan strategi tertentu bergantung pada keadaan dengan memperhitungkan perbedaan dampak regional.

Kualifikasi

Bila fasilitas pengumpulan atau penghantaran (*drop-off*) untuk tujuan daur ulang produk atau kemasan tidak tersedia dengan mudah pada sebagian besar pembeli, calon pembeli dan pengguna produk di wilayah dimana produk terjual, maka kualifikasi berikut harus dipenuhi :

- harus digunakan persyaratan klaim kemampuan daur ulang;
- klaim yang memenuhi syarat harus menyampaikan secara memadai keterbatasan fasilitas pengumpulan;
- kualifikasi umum seperti “dapat didaur ulang dimana ada fasilitas daur ulang” tidak memadai karena tidak menyampaikan keterbatasan fasilitas pengumpulan yang tersedia.

Penggunaan simbol

- penggunaan simbol merupakan pilihan.
- simbol yang harus digunakan untuk klaim dapat didaur ulang adalah *Mobius loop*, sebagaimana dijelaskan pada 2.8.
- Mobius loop* tanpa nilai persentase harus digunakan sebagai klaim dapat didaur ulang sebagaimana dijelaskan pada 2.8.
- Pencantuman pernyataan penjelasan merupakan pilihan, sebagaimana 2.4.
- Pernyataan penjelasan dapat mencakup identifikasi bahan.

3.3.2 Evaluasi klaim pembandingan

1. Evaluasi klaim yang dilakukan dengan cara perbandingan, harus dievaluasi terhadap satu atau beberapa hal berikut:

- proses sebelumnya yang dimiliki organisasi tersebut;
- produk sebelumnya yang dimiliki organisasi tersebut;
- proses pada organisasi lain; atau
- produk organisasi lain.

Pembandingan tersebut hanya boleh dibuat dengan :

- menggunakan standar yang berlaku atau metode uji yang diakui (sebagaimana tercantum dalam pemilihan metode); dan
- produk yang fungsinya hampir sama, yang dipasok oleh produsen yang sama atau lainnya, saat ini atau akhir-akhir ini beredar di pasar yang sama.

2. Klaim pembandingan yang mencakup aspek lingkungan dari daur hidup produk, evaluasinya harus:

- terkuantifikasi dan dihitung dengan satuan ukuran yang sama;
- berdasarkan pada unit fungsional yang sama; dan
- dihitung pada interval waktu yang sesuai, umumnya 12 bulan.

3. Evaluasi klaim pembandingan dapat berdasarkan pada:

- Persentase, dalam hal ini sebaiknya dinyatakan sebagai perbedaan mutlak, atau; **CATATAN** Contoh berikut menjelaskan bagaimana pengukuran relatif dapat dilakukan: Untuk perubahan suatu kandungan hasil daur ulang dari 10% menjadi 15%, perbedaan mutlaknya adalah $15\% - 10\% = 5\%$, dalam hal ini klaim terhadap penambahan 5% kandungan hasil daur ulang dapat dilakukan; meskipun akurat, klaim peningkatan 50%, dapat menyesatkan.
- Nilai (ukuran) mutlak, dalam hal ini sebaiknya dapat dinyatakan sebagai perbaikan relatif. **CATATAN** Contoh berikut menjelaskan bagaimana pengukuran mutlak dapat dilakukan.

Untuk suatu perbaikan yang menghasilkan suatu produk dengan daya tahan lebih lama, dari 10 bulan menjadi 15 bulan, perbedaan relatifnya adalah:

$$\frac{(15 \text{ bulan} - 10 \text{ bulan})}{10 \text{ bulan}} \times 100\% = 50\%$$

dalam hal ini, klaim 50% lebih lama dapat dilakukan. Jika salah satu nilai itu adalah nol, maka harus digunakan perbedaan mutlak.

4. Karena tingginya resiko terjadi kerancuan antara klaim mutlak dengan klaim relatif maka klaim tersebut sebaiknya dituliskan dengan jelas bahwa klaim ini adalah klaim perbedaan mutlak dan bukan perbedaan relatif.
5. Perbaikan yang terkait dengan produk dan kemasannya harus dinyatakan secara terpisah dan tidak disatukan.

3.4 Verifikasi klaim

3.4.1 Akses informasi

1. Klaim lingkungan swadepklarasi hanya dianggap dapat diverifikasi bila verifikasinya dapat dilakukan tanpa perlu mengakses informasi bisnis yang bersifat rahasia. Klaim tidak boleh dibuat jika hanya dapat diverifikasi dengan informasi bisnis yang rahasia.
2. Pembuat klaim secara sukarela dapat menyampaikan informasi yang dibutuhkan untuk verifikasi suatu klaim lingkungan kepada publik. Jika Pembuat klaim tidak menyampaikan secara sukarela, maka siapapun yang bermaksud memverifikasi klaim dapat meminta informasi yang dibutuhkan kepada pembuat klaim.
3. Informasi minimum yang disyaratkan untuk didokumentasikan dan disimpan harus meliputi :
 - a) identifikasi standar atau metode yang digunakan;
 - b) bukti yang didokumentasikan, bila verifikasi klaim tidak dapat dilakukan melalui pengujian produk akhir;
 - c) hasil uji, yang dibutuhkan untuk verifikasi klaim;
 - d) nama dan alamat pihak penguji mandiri (*independent*), jika pengujian dilakukan oleh pihak mandiri;
 - e) bukti bahwa klaim sesuai dengan persyaratan pada Bab II;
 - f) jika evaluasi klaim dilakukan dengan cara membandingkan dengan produk sejenis dari organisasi lain, maka penjelasan dari metode yang digunakan, setiap hasil pengujian dari produk tersebut, dan setiap asumsi yang dibuat harus dinyatakan secara jelas;
 - g) Bukti bahwa evaluasi pembuat klaim memberikan jaminan keakuratan yang berkelanjutan terhadap klaim swadepklarasi lingkungan, selama periode waktu produk tersebut beredar di pasar, dan untuk periode selanjutnya, dengan memperhitungkan masa pakai produk .

3. Klaim yang didasarkan pada peningkatan daya tahan produk harus menyatakan masa perpanjangan masa pakai atau persentase peningkatan dan nilai pengukurannya (misal : jumlah pengulangan pengoperasian sebelum terjadi kerusakan) atau alasan yang mendukung klaim tersebut.

Metodologi evaluasi

Evaluasi merujuk pada bab III (tiga). Sebagai tambahan, rata-rata masa perpanjangan umur harus diukur menurut standar dan metode statistik yang sesuai, sebagaimana dijelaskan pada 3.4 (pemilihan metode) pada bab III (tiga).

4.5. Energi yang dipulihkan (*recovered energy*)

Penggunaan istilah

Sifat dari suatu produk yang dibuat dengan menggunakan energi yang dipulihkan dari suatu bahan atau energi yang telah dibuang sebagai limbah namun dikumpulkan kembali melalui proses yang dikelola.

CATATAN dalam hal ini, produk dapat berupa energi yang dipulihkan itu sendiri.

Kualifikasi

1. Energi yang dipulihkan dari limbah merujuk pada pengumpulan dan konversi limbah menjadi energi yang bermanfaat. Dalam hal ini termasuk setiap pengumpulan dan konversi limbah dari industri, rumah tangga, fasilitas bisnis atau fasilitas pelayanan publik.
2. Sebelum klaim dibuat, pembuat klaim harus memastikan bahwa pengaruh yang merugikan lingkungan sebagai akibat dari kegiatan ini telah dikelola dan dikendalikan.
3. Tipe dan kuantitas limbah yang digunakan untuk pemanfaatan kembali harus dijelaskan.

Metodologi evaluasi

Evaluasi merujuk pada Bab III (tiga). Sebagai tambahan, evaluasi harus dihitung dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a) Klaim hanya boleh dibuat bila $R - E > 0$
- b) Klaim untuk energi netto yang dipulihkan harus dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{energi netto yang dipulihkan (\%)} = \frac{(R - E)}{(R - E) + P} \times 100$$

- a) fasilitas pengumpulan atau penghantaran (*drop-off*) harus tersedia secara mudah pada sebagian besar pembeli, calon pembeli dan pengguna produk dimana produk tersebut terjual.
 - b) jika fasilitas tersebut tidak tersedia dengan mudah pada sebagian besar pembeli, calon pembeli dan pengguna produk, maka harus digunakan pernyataan penjelasan yang memadai untuk menyampaikan keterbatasan fasilitas yang tersedia;
 - c) kualifikasi umum seperti “dapat diurai bila tersedia fasilitas penguraian” tidak memadai karena tidak menyampaikan keterbatasan fasilitas yang tersedia
5. Produk harus disertai dengan informasi mengenai perangkat dan metode penguraian yang digunakan.
 6. Klaim hanya boleh dibuat bila:
 - a) tidak diperlukan perangkat dan keahlian khusus ; dan
 - b) tersedianya informasi yang jelas tentang metode penguraian dan daur ulang, pemulihan atau pembuangan bagian produk.
 7. Produk yang dirancang untuk dapat diurai oleh ahlinya harus disertai dengan informasi tentang peralatan dan fasilitas yang diperlukan untuk melakukan penguraian.

Metodologi evaluasi

Evaluasi harus dilakukan sesuai dengan bab III.

4.4 Perpanjangan umur produk (*extended life product*)

Penggunaan istilah

Suatu produk yang dirancang untuk waktu penggunaan yang lebih lama, didasarkan pada peningkatan daya tahan maupun fitur yang dapat ditingkatkan (*upgradability*), sehingga dapat mengurangi penggunaan sumberdaya ataupun mengurangi limbah.

Kualifikasi

1. Bila klaim merupakan klaim perbandingan, maka klaim harus dipenuhi persyaratan yang tercantum pada bab III (tiga).
2. Bila klaim didasarkan pada fitur yang dapat ditingkatkan (*upgradability*), maka harus diberikan informasi yang spesifik tentang bagaimana mencapai peningkatan yang diperlukan. Infrastruktur untuk dilakukannya peningkatan harus tersedia.

BAB IV. KLAIM LINGKUNGAN SWADEKLARASI SPESIFIK

Bab ini menjelaskan interpretasi dan batasan penggunaan beberapa istilah yang dipilih yang umumnya digunakan pada klaim lingkungan swadepklarasi. Tanggung jawab pembuat klaim untuk mengikuti prinsip yang dikemukakan pada bab ini harus tetap berlaku bila istilah yang mirip atau serupa digunakan. Bab ini merupakan tambahan tetapi tidak menggantikan persyaratan dalam bab lainnya yang terdapat dalam pedoman ini.

Klaim pada bab ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa klaim tersebut lebih unggul daripada klaim lingkungan lainnya. Alasan utama pemuatan klaim tersebut bukan dari pertimbangan kepentingan aspek lingkungannya, namun berdasarkan penggunaan klaim tersebut pada saat ini atau potensi penggunaan klaim tersebut secara luas dimasa datang. Klaim ini dapat digunakan, bila relevan, pada tahapan pabrikasi dan distribusi, penggunaan produk dan pemulihan (*recovery*) produk serta pembuangan produk.

4.1 Dapat dibuat kompos (*compostable*)

Penggunaan istilah

Sifat suatu produk, kemasan atau beberapa komponen terkait yang mampu terurai secara biologi, menghasilkan bahan seperti humus yang relatif homogen dan stabil.

Kualifikasi

1. Klaim kemampuan untuk dapat dikomposkan tidak boleh dibuat untuk produk atau kemasan atau komponen produk atau kemasan yang:
 - a) berdampak negatif terhadap keseluruhan nilai kompos sebagai bahan penambah tanah (*soil amendment*);
 - b) melepaskan zat dalam konsentrasi yang berbahaya terhadap lingkungan selama dekomposisi atau penggunaan selanjutnya; atau
 - c) mengurangi laju pengomposan secara signifikan dalam sistem tersebut, dimana produk atau komponen seolah-olah sudah menjadi kompos.
2. Seluruh klaim harus jelas kualifikasinya yaitu:
 - a) Klaim harus menetapkan apakah tipe fasilitas pengomposan atau proses dimana komponen tertentu dijadikan kompos merupakan fasilitas pengomposan rumah tangga atau fasilitas pengomposan di tempat tertentu (*on-site*) atau secara terpusat, kecuali produk dapat dijadikan kompos pada seluruh tipe fasilitas pengomposan, dimana tidak diperlukan kualifikasi tertentu;

- b) Jika secara keseluruhan produk tidak dapat dijadikan kompos, klaim harus menunjukkan secara spesifik komponen mana yang dapat dijadikan kompos. Jika pengguna produk dipersyaratkan untuk melakukan pemisahan, maka petunjuk pemisahan yang jelas harus tersedia;
 - c) Jika ada masalah atau resiko yang berkaitan dengan masuknya produk ke fasilitas pengomposan rumah tangga atau fasilitas pengomposan di tempat tertentu (on-site) atau secara terpusat, maka klaim harus menunjukkan tipe fasilitas pengomposan yang dapat mengomposkan produk tersebut.
3. Jika klaim merujuk pada pengomposan skala rumah tangga, maka klaim tidak boleh dibuat bila:
 - a) diperlukan persiapan atau modifikasi produk yang signifikan untuk menjamin pengomposan yang memuaskan, atau jika dipersyaratkan pengolahan tambahan yang signifikan dari kompos yang sudah jadi sebagai hasil langsung dari pengomposan produk atau komponen;
 - b) pengomposan skala rumah tangga dari suatu produk atau komponen memerlukan bahan, peralatan (selain unit pengomposan) atau keterampilan khusus yang tidak mungkin tersedia di rumah tangga.
 4. Jika klaim kemampuan untuk dapat dikomposkan tergantung pada proses atau fasilitas selain alat pembuat kompos skala rumah tangga, maka harus dipenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a) Fasilitas untuk tujuan pengomposan produk atau kemasan harus tersedia secara mudah pada sebagian besar pembeli, calon pembeli dan pengguna dimana kemasan atau produk terjual.
 - b) Jika fasilitas tersebut tidak tersedia secara mudah, maka harus ada penjelasan yang memadai untuk menyampaikan keterbatasan fasilitas yang tersedia;
 - c) Klaim seperti "dapat dijadikan kompos bila tersedia fasilitas" tidak memadai, karena tidak menyampaikan keterbatasan fasilitas yang tersedia.

Metodologi evaluasi

Evaluasi harus dilakukan sesuai dengan bab III.

4.2 Dapat terurai (*degradable*)

Penggunaan istilah

Sifat dari suatu produk atau kemasan pada kondisi khusus yang memungkinkan produk atau kemasan tersebut terurai menjadi tingkatan spesifik dalam waktu tertentu.

Kualifikasi

1. Klaim hanya boleh dibuat dalam hubungannya dengan metode uji tertentu yang mencakup tingkat maksimum dari penguraian dan lamanya pengujian, serta harus relevan dengan keadaan dimana produk atau kemasan tersebut pada umumnya dibuang
2. Klaim tidak boleh dibuat untuk produk atau kemasan, atau komponen suatu produk atau kemasan yang melepaskan zat dalam konsentrasi yang berbahaya ke lingkungan.

CATATAN : Kualifikasi di atas merujuk pada seluruh tipe penguraian, termasuk dalam hal ini penguraian secara biologis (biodegradasi) dan penguraian dengan cahaya matahari (fotodegradasi).

Metodologi evaluasi

Evaluasi harus dilakukan sesuai dengan bab III.

4.3 Dirancang untuk dapat diurai (*design for disassembly*)

Penggunaan istilah

Sifat rancangan suatu produk yang memungkinkan produk tersebut diambil bagiannya sedemikian rupa pada akhir masa penggunaannya, sehingga memungkinkan komponen atau bagiannya untuk digunakan kembali, didaur ulang, dipulihkan energinya, atau dengan cara lain dialihkan dari alur limbah.

Kualifikasi

1. Klaim harus disertai dengan pernyataan penjelasan yang menjelaskan komponen atau bagian tertentu akan digunakan kembali, didaur ulang, dipulihkan energinya, atau dengan cara lain dialihkan dari alur limbah.
2. Jika klaim disertai dengan klaim lainnya, seperti klaim yang dapat didaur ulang, maka persyaratan yang relevan berlaku untuk penerapan klaim lainnya juga harus dipenuhi.
3. Semua klaim produk yang dirancang untuk dapat diurai harus mensyaratkan apakah penguraiannya dapat dilakukan oleh pembeli atau pengguna, atau apakah harus dikembalikan untuk diurai oleh ahlinya.
4. Jika diperlukan proses khusus untuk penguraian produk, maka harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut: